



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/1813/2/IMPBM/IV/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.9/276.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM SARIPOHACI);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0251010011002
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN NURULFAJR KUTAPOHACI
c. Nama PKBM : PKBM SARIPOHACI
d. Lokasi PKBM : Dusun I Kp. Krajan Rt. 010/005, Desa/Kel. Kutapohaci, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 08 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH.,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004



YAYASAN NURULFAJR KUTAPOHACI

SK. MENHUMKAM RI NOMOR AHU-0035089.AH.01.04 TAHUN 2016
Alamat : Dusun 1 Kp Krajan RT/RW 010/005, Desa Kutapohaci Kec. Ciampel
Karawang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURULFAJR

Nomor : 421.9 / 002 / YNFK / 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PKBM SARIPOHACI

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan di Masyarakat maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian PKBM SARIPOHACI sebagai penguat akte pendirian Yayasan NURULFAJR.
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan NURULFAJR yang tertuang dalam Akte Notaris No. 350 Tahun 2016 Pasal 4, Ayat 2;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035089.AH.01.04 Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NURULFAJR;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua yayasan NURULFAJR tanggal 02 Maret 2020 di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGESAHAN PENDIRIAN PKBM SARIPOHACI**

PERTAMA : Mengesahkan pendirian PKBM SARIPOHACI yang beralamatkan di Dusun I Kp. Krajan RT/RW. 10/05 Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.

KEDUA : PKBM SARIPOHACI dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan NURULFAJR yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.

KETIGA : PKBM SARIPOHACI mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan NURULFAJR termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan NURULFAJR.

KEEMPAT : Menyampaikan surat keputusan ini kepada PKBM SARIPOHACI Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 02 Maret 2020

Ketua Yayasan


**YAYASAN
NURUL FAJR
KUTAPOHACI**
H. DEDE RAHAYU, S.Pd.M.A.P